


RUMRA: PEMPROV AKUI PEMBELIAN MOBIL DINAS GUBERNUR SALAH PROSEDUR



<https://monitorriau.com/>

Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, Amir Rumra mengungkapkan, Pemprov Maluku mengakui pembelian Mobil Dinas Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Maluku telah menyalahi aturan secara prosedural administratif. Penegasan ini disampaikan Amir Rumra sesuai hasil pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Gubernur Maluku Tahun 2020, Rabu (4/8). Dijelaskan, kesalahan secara administratif ini merupakan pelanggaran dan telah menjadi salah satu rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang berakibat pada kurang lebih Rp400 juta harus dikembalikan ke negara.

Berdasarkan rekomendasi BPK RI, menurutnya, terdapat tiga kesalahan dari sistim pengadaan Mobil Dinas Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku yakni, *pertama*, tidak melakukan proses tender. *Kedua* pengadaan dilakukan oleh badan penghubung dan bukan Biro Umum serta salah satu dari mobil tersebut merupakan mobil bekas milik Gubernur Maluku, Murad Ismail yang berada di Jakarta. “Jadi memang ketika dalam pembahasan kemarin di Badan Anggaran (Banggar) sesuai mekanisme pembahasan itu memang merupakan bagian dari Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan visi dari komisi dan fraksi dan terkait dengan hasil BPK yang pasti terdapat catatan serta temuan-temuan. Sehingga diberi waktu 60 hari untuk ditindaklanjuti, baik temuan bersifat administratif maupun ketagasan kepada saudara Sekretaris Daerah (Sekda) untuk mengingatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, agar melakukan perbaikan administratif secara baik, termasuk juga terkait Surat Tanda Setoran (STS) yang merupakan temuan pembelian dua unit Mobil Dinas Gubernur dan Wagub,” ungkap Amir Rumra.

Menurutnya, kasus pembelian dua unit mobil dinas itu juga merupakan salah satu catatan penting bagi Komisi I untuk dipertanyakan dalam Rapat Banggar, karena merupakan

bagian dari Hasil Temuan BPK, termasuk *warning* atau peringatan keras kepada Kepala Badan Perwakilan Maluku di Jakarta yang secara langsung bertanggung jawab atas pembelian kedua unit mobil dinas tersebut. “Secara keseluruhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 yang dikembalikan kurang lebih Rp1 miliar, khusus untuk mobil dinas ada sekitar Rp400 juta yang dikembalikan ke negara dan kini dua unit mobil itu sudah menjadi aset Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku dan sudah digunakan Gubernur dan Wagub Maluku sehingga tidak ada persoalan lagi dengan mobil itu. Sekarang dikarenakan adanya temuan administrasi yang keliru dan ditambah dengan selisih harga sekitar Rp400 juta yang harus dikembalikan,” jelas Amir Rumra.

Sumber Berita:

Rumra : Pemprov Akui Pembelian Mobil Dinas Gubernur Salahi Prosedur, <https://siwalimanews.com/rumra-pemprov-akui-pembelian-mobil-dinas-gubernur-salahi-prosedur/>, 06 Agustus 2021.

Catatan :

1. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
2. Jenis Pemeriksaan BPK adalah :
 - a. pemeriksaan keuangan, bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan;
 - b. pemeriksaan kinerja memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisien dan/atau efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki aspek tersebut; dan
 - c. pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. PDTT dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif.
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah mengatur bahwa :
 - a. Pasal 1 Angka 1, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

- b. Pasal 1 Angka 4, Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 - c. Pasal 1 Angka 5, Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 - d. Pasal 1 Angka 36, Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
 - e. Pasal 38 Ayat (1), Metode pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
 - 1) *E-purchasing*;
 - 2) Pengadaan Langsung;
 - 3) Penunjukan Langsung;
 - 4) Tender Cepat; dan
 - 5) Tender.
 - f. Pasal 38 Ayat (2), *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau Toko Daring.
 - g. Pasal 38 Ayat (3), Pengadaan Langsung dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - h. Pasal 38 Ayat (4), Penunjukan Langsung dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
4. Pasal 6 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan mengatur bahwa, dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara. Penjelasan pasal tersebut mengatur bahwa pembahasan diperlukan untuk mengkonfirmasi dan mengklarifikasi temuan pemeriksaan BPK dengan obyek yang diperiksa. Hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan digunakan oleh pemerintah untuk melakukan koreksi dan penyesuaian yang diperlukan sehingga laporan keuangan yang telah diperiksa (*audited financial statement*) memuat koreksi itu sebelum disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengatur bahwa:
- a. Pasal 20 Ayat (1), Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
 - b. Pasal 20 Ayat (2), Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

- c. Pasal 20 Ayat (3), Jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
- d. Pasal 20 Ayat (4), BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- e. Pasal 20 Ayat (5), Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian.